

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR  
96/PUU-XXIII/2025 TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN UJI  
MATERIIL UNDANG-UNDANG JAMINAN PRODUK HALAL DAN  
IMPLIKASI HUKUMNYA**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam  
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



**Disusun Oleh :**

**YUSRIL LESSY**

**NIM 202210020311021**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**2026**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 96/PUU-XXIII/2025 TENTANG PENOLAKAN  
PERMOHONAN UJI MATERIIL UNDANG-UNDANG  
JAMINAN PRODUK HALAL DAN IMPLIKASI HUKUMNYA**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam  
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



**Disusun Oleh :**

**YUSRIL LESSY**

**NIM 202210020311021**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**2026**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI NOMOR 96/PUU-XXIII/2025  
TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN UJI  
MATERIIL UNDANG-UNDANG JAMINAN  
PRODUK HALAL DAN IMPLIKASI HUKUMNYA**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**YUSRIL LESSY**

**(202210020311021)**

Telah disetujui oleh:

Pembimbing I



**R. Tanzil Fawaz Sayyaf, S.Sy., M.H**

Pembimbing II



**Luciana Anggraeni S.Sy., M.H**

# SKRIPSI


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi  
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang,  
pada hari/tanggal, Sabtu/18, April 2026  
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum  
di Program Studi Hukum Keluarga Islam  
Universitas Muhammadiyah Malang

## Dewan Penguji:

1. Idaul Hasanah, M.H.I
2. Ahda Bina Afianto Lc., M.H.I
3. R. Tanzil Fawaiq Sayyaf, S.Sy., M.H.
4. Luciana Anggraeni, S.Sy., M.H.

## Tanda Tangan

(  
(  
(  
(



Mengesahkan,  
Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Malang  
Dekan,



  
Dr. Imamul Hakim, S.E., M.Sh.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yusril Lessy

NIM : 202210020311021

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dikutip dengan disertai sumber rujukan baik dalam bentuk kutipan maupun daftar Pustaka.

Malang, 6 April 2026

Yang menyatakan,



**Yusril Lessy**

**NOTA DINAS PEMBIMBING**

Kepada Yth.

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam ( Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Malang

*Assalamu 'alaikum wr.wb*

Setelah melaksanakan bimbingan terhadap penulisan skripsi yang berjudul:

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 96/PUU-  
XXIII/2026 TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN UJI MATERIIL UNDANG-  
UNDANG JAMINAN PRODUK HALAL DAN IMPLIKASI HUKUMNYA.**

Yang ditulis oleh:

Nama : Yusril Lessy

NIM : 202210020311021

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Proram Studi Hukum Keluarga Islam FAI UMM untuk diujikan dalam rangka gelar sarjana Hukum.

*Wassalamu 'alaikum wr.wb*

Malang, 6 April 2026

Pembimbing I



**R. Tanzil Fawaiq Sayyaf, S.Sy., M.H**

Pembimbing II



**Luciana Anggraeni, S.Sy., M.H**



**MOTTO**

**“ INI AKAN BERLALU ”**

*(Kalau senang agar tidak lupa diri, kalau susah agar tidak putus harapan)*

**Fahrudin Faiz**

## PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur tulisan ini saya persembahkan kepada:

1. Kepada kedua orang tua tercinta Almarhum Abah Muhammad Isa Lessy dan Ibunda Halima Marasabessy yang telah melahirkan saya kedunia ini, semoga Allah Jalla Jalaluhu yang membalas dengan Syurganya.
2. Kepada Ibu Haji Badi'ah yang telah mendoakan kelancaran dan kesehatan dalam proses perkuliahan.
3. Kepada almarhum om Abdullah Marasabessy dan Istri yang selama kurang lebih 16 tahun merawat dan meendidik saya, saya tidak mampu membalas semua itu semoga Allah Jalla Jalaluhu yang membalasnya.
4. Kepada Abangku Aiman Lessy, Yumna Lessy serta kakak dan adik-adik tercinta, yang selama ini memberikan dukungan, semangat, dan motivasi dalam setiap perjalanan ini saya dalam melakukan study di Universitas Muhammadiyah Malang.
5. Bapak R. Tanzil Fawaiq Sayyaf, S.Sy., M.H dan ibu Luciana Anggraeni, S.Sy., M.H. yang dalam setiap aktivitasnya yang full tetapi selalu meluangkan waktunya untuk membimbing saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini
6. Kepada teman-teman yang selalu saya ajak untuk berdiskusi mengenai tugas akhir khususnya Moonlight.
7. kepada temanku Hamda Hadi Sumadyo yang selalu saya ajak berdiskusi dan membantu saya.
8. Kepada siapa saja yang telah mendoakan saya baik yang saya ketahui ataupun tidak, tidak ada kata lain kecuali terimakasih kepada semua orang yang telah berkontribusi dalam proses study saya, semoga Allah jalla jalaluhu yang membalasnya serta kepadanya juala sebaik-baiknya pembalasan.

## ABSTRAK

Penelitian ini tujuannya adalah untuk menganalisis pertimbangan huku Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 96/PUU-XXIII/2025 serta implikasi hukumnya terhadap kepastian hukum melalui mekanisme *judicial review*. Perkara yang dimohonkan dalam permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya berkaitan dengan Pasal 4 dan Pasal 26 ayat (2) yang mewajibkan pemberlakuan sertifikasi halal pada pruduk yang beredar di Indonesia. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan permohonan bahwa para pemohon tidak dapat diterima karena permohonan tersebut dinilai tidak memenuhi syarat kejelasan permohonan sebagaimana diatur dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan kasus (*Casus Approach*). Bahan hukum yang digunakan antara lain, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier bahan hukum ini diperoleh melalui studi kepustakaan dan kemudian dianalisis secara kualitatif. Teori-Teori yang digunakan adalah teori hierarki, teori kepentingan, teori kepastian hukum, serta *obscure libel* untuk melakukan menganalisis. Temuannya adalah Mahkamah Konstitusi menilai permohonan yang diajukan oleh para pemohon tidak disusun secara jelas dan sistematis, khususnya mengenai hubungan anatara posita dan petitum, sehingga hal tersebut digolongkan sebagai permohonan yang bersifat *obscure libel*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak melakukan pemeriksaan terhadap substansi yang dimohonkan serta menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Putusan ini menekankan bahwa pemenuhan syarat formil sebagaimana telah ditetapkan dalam hukum acara adalah merupakan suatu patokan penting dalam pengujian undang-undang serta implikasi pada pentingnya kepastian hukum dalam praktik peradilan di Indonesia khususnya peradilan konstitusi.

**Kata Kunci:** Pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi, *obscure libel*, kepastian hukum .

## ABSTRACT

This study aims to analyze the legal considerations of the Constitutional Court in Decision Number 96/PUU-XXIII/2025 and its legal implications for legal certainty through the judicial review mechanism. The case submitted concerns a petition for judicial review of Law Number 33 of 2014 on Halal Product Assurance against the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, particularly relating to Article 4 and Article 26 paragraph (2), which mandate the implementation of halal certification for products circulating in Indonesia. In its decision, the Constitutional Court declared that the petition was inadmissible on the grounds that it did not meet the requirement of clarity as stipulated in the procedural law of the Constitutional Court. The method used in this study is normative juridical, employing a statutory approach and a case approach. The legal materials used include primary, secondary, and tertiary legal materials, which were obtained through library research and analyzed qualitatively. The theories applied include hierarchy theory, interest theory, legal certainty theory, and the doctrine of *obscuur libel* for analytical purposes. The findings indicate that the Constitutional Court considered the petition submitted by the applicants to be unclear and unsystematically structured, particularly regarding the relationship between the *posita* and *petitum*, thereby classifying it as an *obscuur libel* petition. Consequently, the Court did not examine the substance of the petition and declared it inadmissible. This decision emphasizes that fulfilling formal requirements, as stipulated in procedural law, constitutes an essential benchmark in judicial review, and highlights the importance of legal certainty in judicial practice in Indonesia, particularly in constitutional adjudication.

**Keywords:** Judicial review, Constitutional Court, *obscuur libel*, legal certainty.

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Jalla Jalaluhu, karena atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul *“Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XXIII/2025 tentang Penolakan Permohonan Uji Materiil Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan Implikasi Hukumnya”*. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Malang. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta saran dan dukungan dari berbagai pihak.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Malang beserta jajarannya.
2. Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta motivasi dengan penuh kesabaran.
5. Seluruh dosen dan civitas akademika Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga kepada penulis.
6. Kedua orang tua tercinta serta keluarga yang selalu memberikan doa, dukungan, dan semangat tanpa henti.
7. Teman-teman seperjuangan yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

202210020311021  
Yusril Lessy  
Prodi Hukum Keluarga Islam

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi substansi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi penyempurnaan karya ilmiah ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, khususnya dalam pengembangan ilmu hukum, terutama yang berkaitan dengan kajian hukum Islam dan hukum konstitusi di Indonesia.

Malang, 5 April 2026

Penulis



Yusril Lessy



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN.....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>4</b>
<b>C. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>5</b>
<b>D. Manfaat Penelitian.....</b>	<b>5</b>
<b>E. Sistematika Penulisan.....</b>	<b>5</b>
<b>BAB II LITERATUR REVIEW.....</b>	<b>7</b>
<b>A. Penelitian Terdahulu.....</b>	<b>7</b>
<b>B. Landasan Teori.....</b>	<b>9</b>
1. Teori Kepentingan ( <i>Interest Theory</i> ) .....	<b>9</b>
2. Teori Kepastian Hukum.....	<b>13</b>
3. Teori hierarki Norma.....	<b>15</b>
4. <i>Obscuur Libel</i> .....	<b>17</b>
5. Hak Konstitusional.....	<b>19</b>
<b>C. Kerangka Pikir.....</b>	<b>22</b>
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>23</b>
<b>A. Jenis Penelitian.....</b>	<b>23</b>
<b>B. Pendekatan Penelitian.....</b>	<b>23</b>
1. Pendekatan Perundang-undangan ( <i>Statute Approach</i> ).....	<b>23</b>

2. Pendekatan Kasus ( <i>Case Approach</i> ) .....	23
<b>C. Sumber Hukum.....</b>	<b>24</b>
1. Bahan Hukum Primer.....	24
2. Bahan Hukum Sekunder.....	24
3. Bahan Hukum Tersier.....	24
<b>D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....</b>	<b>25</b>
1. Penetapan isu hukum.....	25
2. Penelusuran bahan hukum primer.....	25
3. Pengumpulan bahan hukum sekunder.....	25
4. Pengumpulan bahan hukum tersier.....	25
<b>E. Teknik Analisis Bahan Hukum.....</b>	<b>26</b>
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>27</b>
<b>A. Kasus Posisi.....</b>	<b>27</b>
<b>B. Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Menyatakan Permohonan         <i>Obscuur Libel</i>.....</b>	<b>27</b>
<b>C. Implikasi Hukum Penolakan Permohonan Nomor 96/PUU-XXIII/2025.....</b>	<b>31</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>34</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>34</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>35</b>
<b>C. Daftar Pustaka.....</b>	<b>37</b>

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet. Ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi), Jakarta: Kencana, 2013.

Jonaedin Efendi dkk, *Kamus Istilah Hukum Populer* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2016.

M. Yahya Harahap, HUKUM ACARA PERDATA, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Pustusan Pengadilan, Edisi Kedua Cetakan Pertama, Diterbitkan oleh Sinar Grafika, 2017.

Buku Oksidelfa Yanto, *NEGARA HUKUM: KEPASTIAN, KEADILAN DAN KEMANFAATAN HUKUM* (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia), Penerbit Pustaka Reka Cipta, Cetakan ke-1 : Januari 2020..

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram university Press, 2020).

Edy Sony dkk, ILMU PERUNDANG-UNDANGAN, Penerbit : CV. Gita Lentera, Cetakan Pertama, Oktober 2025.

Wiwik Sri Widiarty, Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, Diterbitkan melalui: Publika Global Media, Cetakan I: April 2024, hlm.119.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram university Press, 2020) Hlm 59

Wiwik Sri Widiarty, Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, Diterbitkan melalui: Publika Global Media, Cetakan I: April 2024, hlm. 128.

Edy Sony dkk, ILMU PERUNDANG-UNDANGAN, Penerbit : CV. Gita Lentera, Cetakan Pertama, Oktober 2025, hlm.64.

### JURNAL:

Saipul Rohman dan Amoury Adi Sudiro, Efektifitas dan Jaminan Hukum Sertifikat Halal Self Declare di Indonesia, *UIS LAW REVIEW*, Vol. 6, No. 2, Desember 2023, hlm.

Adelia Maelani Agustin, Peran Sertifikasi Halal dalam Melindungi Konsumen Muslim: Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Nasional, *Media Hukum Indonesia (MHI)* Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane, April-2025. Vol. 2, No. 5

- Akim dkk, PEMAHAMAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI JATINANGOR TERHADAP KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK MAKANAN, Kumawula, Vol. 1, No.1, (2018). DOI:<http://10.24198/kumawula.v1i1.19258> ISSN 2620-844X (online).
- Diya Ul Akmal , Dea Linta Arlianti, Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Implementasi Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi. *Mulawarman Law Review* Vol. 7 Issue, Issue 1. (2022).
- Lestari Wulandari S dkk, Menguak Esensi: Negara Hukum dalam Konstitusi: Sebuah Analisis Mendalam terhadap Perlindungan Hak-hak Warga Negara. *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 3. (2024).
- Anggriani dkk, *Halal Certification Awareness Perceptions in Indonesian Food SMEs: An Investigation on Understanding, Knowledge, Impact, and Regulations*. *URNAL ILMIAH TEKNIK INDUSTRI* ISSN: 1412-6869 (Print), ISSN: (2024). (Online) Journal  
homepage:<http://journals.ums.ac.id/index.php/jiti/indexdoi:10.23917/jiti.v23i1>.
- Deviana Yuanitasari dkk, TANTANGAN REGULASI HALAL UNTUK PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL: SEBUAH STUDI SOCIO-LEGAL DI KUPANG NUSA TENGGARA TIMUR. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* Volume 6, Nomor 2. ,(2023). DOI: <https://doi.org/10.23920/acta.v6i2.1474>.
- Pijar Febryagna Sukaca, Hananto Widodo. (2022). ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 34/PUU-XX/2022 DALAM MENOLAK UJI FORMIL UNDANG-UNDANG IBU KOTA NEGARA. *NOVUM, JURNAL HUKUM*, Vol. 9. No. 01.
- Lukman Hakim Rangkuti, Dhiauddin Tanjung, Ramdan Syahmedi Siregar, (2025). *IMPLEMENTATION OF HALAL PRODUCT ASSURANCE IN PROVIDING LEGAL PTOTECTION FOR MUSLIM CONSUMERS IN INDONESIA AFTER THE DECISION OF THE CONSTITUTIONAL COURT NUMBER 91/PUU-XVIII/2020*. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Sosial*. Volume 14 No. 2. <https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/sosioedukasi/index>.
- Andi Nursin Bugis, Akiruddin Ahmad dan Sahbudin. Analisi Yuridis Perlindungan Dalam Produk Halal Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan

Produk Halal (Studi Pada Lembaga Pembela Konsumen Negeri). *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 12 (2) 2025.

Irham Lynarbi, Marissa Grace Haque, Agus Purwanto, dan Denok Sunarsi, Analisis Pengaruh Lahirnya UU No. 33 Tahun 2014 tentang JPH dan Terbitnya PP No. 31 Tahun 2019 Tentang JPH terhadap Keputusan melakukan MoU dan Perjanjian Kerja Sama Calon LPH dengan BPJPH. *INTERNASIONAL JOURNAL OF SOCIAL POLICY AND LAW*. vol 01, No. 01, . 2020.

Musdhalika Abmi, Muhammad Fachrurrazy dan Hamsah Hasan, Penerapan sertifikasi Halal menurut Undang-Undang nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Studi kasus Pelaku Usaha D'star Krepes di kota palopo), *Internasional Journal Mathla'ul Anwar of Halal Issues*, vol. 4, No. 1, 2024.

<https://fiveable.me/key-terms/introduction-to-public-policy/public-interest-theory>

Oce Madril, Jery Hasinanda, PERKEMBANGAN KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DALAM PENGUJIAN ADMINISTRATIF DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DAN UJI MATERI DI MAHKAMAH AGUNG, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Volume 51, No. 4 (2021), DOI: <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol51.no4.3296>

HENGKI FIRMANDA. S, HAKIKAT KONTRAK MENURUT ROSCOE POUND DAN RELEVANSINYA TERHADAP KONTRAK YANG BERKAITAN DENGAN LINGKUNGAN HIDUP.

Keysha Nashwa Aulia, *Kepastian Hukum Dan Keadilan Hukum Dalam Pandangan Ilmu Komunikasi*, *Jurnal Sains Student Research* Vol.2, No.1 Februari 2024. Hlm 715.

Zulfahmi Nur, *Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibî*, *MISYKAT AL-ANWAR JURNAL KAJIAN ISLAM DAN MASYARAKAT*, VOLUME 06, NO 2, 2023. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/MaA16/index>

Tiara Rahmayanti Usman, *PENERAPAN ASAS ERGA OMNES DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI*, *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Privatum* Vol 13. NO 4 Juli 2024.

Rusmini, *IMPLEMENTASI STUFENBAU THEORIE HANS KELSEN DALAM PRESPEKTIF NEGARA HUKUM DI INDONESIA*, *Jurnal Tripantang*, Hlm, 26. DOI: <https://doi.org/10.51517/jhttp.v11i1.518>

- Muhammad Suhenriko, *Implementasi Teori Hierarki Hans Kelsen Terhadap Perumusan Kebijakan Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol. 1 No. 2, Bulan Desember Tahun 2023.
- Rangga Wijaya, Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945, IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research, Vol 1 No 1, Maret 2023.
- Juwai Riyah, *Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Negara*, JUSTICES:Journal of Law, Vol. 3, No. 2, 2024.
- Moh Ali dkk, GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA DENGAN ALASAN OBSCUUR LIBELPADA PERBUATAN MELAWAN HUKUM (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 67/PDT.G/2021/PN JMR), Semarang Law Review(SLR)/Volume 5, Nomor 2 (Oktober): 2024.
- Zahid Nugrah Arafaha dan Robi Syafwar, “Tinjauan Yuridis Terhadap Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*) Dalam Kasus Wanprestasi Penanaman Modal Usaha Pada PT Arasy Mulia Utama,” *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. 2 No. 1, Juli–Desember 2024.
- Moh. Ali, Kinasih Amara Krisdianti, dan Galuh Puspaningrum, “Gugatan Tidak Dapat Diterima dengan Alasan *Obscuur Libel* pada Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus Putusan No. 67/Pdt.G/2021/PN JMR),” *Semarang Law Review*, Vol. 5 No. 2, Oktober 2024.
- Makna equality before the law dan penerapannya dalam sistem hukum, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Semarang, 29 Januari 2025, <https://jdih.semarangkota.go.id/artikel/view/makna-equality-before-the-law-dan-penerapannya-dalam-sistem-hukum>
- Ajie Ramdan, *Problematika Legal Standing Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 4, Desember 2014, hlm.739.
- Muhtadi, PENERAPAN TEORI HANS KELSEN DALAM TERTIB HUKUM INDONESIA, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Vol. 5 No. 2 September-Desember 2012, hlm.293.
- Aqbil Daffa Siahaan, Konstitusi dan Implikasi UUD 1945 dalam Era Modern, MANDUB: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 2 No. 3 September 2024, hlm.130. DOI: <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i3.1363>

Egidia Renanda Pradini dkk, LEGAL STANDING PEMOHON DALAM  
PENGAJUAN UJI MATERIIL DITINJAU BERDASARKAN TEORI  
KEADILAN LEGAL STANDING OF APPLICANTS IN SUBMITTING  
MATERIAL TESTS REVIEWED BASED ON THE THEORY OF JUSTICE,  
Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.10 (2025).

Firial Tiara Efriliani, Fungsi Peraturan Perundang-Undangan dalam Menjamin  
Kepastian Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan The Function of Legislation in  
Ensuring Legal Certainty and Good Governance, Media Hukum Indonesia  
(MHI) Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane, Media Hukum  
Indonesia, Vol. 4, No. 1, , 2025.

Muhammad Yusuf, Keberlakuan Peraturan dalam Undang-Undang Yang Tidak Kunjung  
Diterbitkan Peraturan Pemerintah sebagai Peraturan Pelaksananya, Jurnal  
Restorasi Hukum Jurnal Pusat Studi dan Konsultasi Hukum Fakultas Syari'ah dan  
Hukum Vol. 5 No. 1 , 2022, hlm.67.

#### **UNDANG-UNDANG:**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Produk Jaminan  
Halal.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2003  
TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI.

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1946.

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1946.

#### **YURISPRUDENSI:**

PUTUSAN Nomor 006/PUU-III/2005.

PUTUSAN Nomor 11/PUU-V/2007.

Putusan Nomor 29/PUU-XXI/2023.

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 96/PUU-XXIII/2025.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam  
Perkara Pengujian Undang-Undang.

PUTUSAN Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XXIII/2025 Tahun 2025.

**WEBSITE:**

Hukumonline, “Orang-Orang yang Boleh Mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi,” diakses 30 April 2026,

<https://www.hukumonline.com/berita/a/orang-orang-yang-boleh-mengajukan-judicial-review-ke-mahkamah-konstitusi-lt652fa8a27e3c8>

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Posita dan Petitum Tidak Jelas, Permohonan Uji UU Advokat Tidak Dapat Diterima,” Berita MKRI, 29 Agustus 2024,

<https://www.mkri.id/berita/posita-dan-petitum-tidak-jelas,-permohonan-uji-uu-advokat-tidak-dapat-diterima--21522>

Makna equality before the law dan penerapannya dalam sistem hukum, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Semarang, 29 Januari 2025,

<https://jdih.semarangkota.go.id/artikel/view/makna-equality-before-the-law-dan-penerapannya-dalam-sistem-hukum>

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Berita MKRI,” diakses 27 April 2026,

<https://www.mkri.id/berita/-23088>.

Muhammad Farid Alwajdi, Memahami Logika Grundnorm Dengan Hukum Kausalitas, Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan, 1 Maret 2022, diakses 19 Februari 2026.

<https://law.uad.ac.id/memahami-logika-grundnorm-dengan-hukum-kausalitas/>.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Posita dan Petitum Tidak Jelas, Permohonan Uji UU Advokat Tidak Dapat Diterima,” Berita MKRI, 29 Agustus 2024,

<https://www.mkri.id/berita/posita-dan-petitum-tidak-jelas,-permohonan-uji-uu-advokat-tidak-dapat-diterima--21522>

Wahyuni, Wila, *Kenali Asas Erga Omnes dalam putusan Mahkamah Konstitusi*.

Hukumonline, 18 Oktober 2023, diakses melalui

<https://www.hukumonline.com/berita/a/kenali-asas-erga-omnes-dalam-putusan-mahkamah-konstitusi-lt652fd57977e9d/>.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya. *Jenis-Jenis Konstitusi Tertulis dan Tidak Tertulis*.

[https://kab-jayawijaya.kpu.go.id/blog/read/8557\\_jenis-jenis-konstitusi-tertulis-dan-tidak-tertulis](https://kab-jayawijaya.kpu.go.id/blog/read/8557_jenis-jenis-konstitusi-tertulis-dan-tidak-tertulis), diakses 20 Desember 2025.

Kongres Advokat Indonesia, *Perkembangan Konstitusi Tertulis yang Berlaku di Indonesia*, <https://www.kai.or.id/berita/18353/perkembangan-konstitusi-tertulis-yang-berlaku-di-indonesia.html>, diakses 20 Desember 2025.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “UU Jaminan Produk Halal Disebut Rugikan Hak Konstitusional Pemohon”, Berita Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 21 April 2025, <https://www.mkri.id/berita/-23088>, diakses 10 Desember 2025.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 96/PUU-XXIII/2025 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, diputus pada 17 Juli 2025, hlm. 20–21.

Rudolf von Jhering Pionir Aliran Hukum Tujuan yang Menghidupkan Hukum untuk Masyarakat, *KPU Kabupaten Jayawijaya*, 19 Oktober 2025, [https://kab-jayawijaya.kpu.go.id/blog/read/8067\\_rudolf-von-jhering-pionir-aliran-hukum-tujuan-yang-menghidupkan-hukum-untuk-masyarakat](https://kab-jayawijaya.kpu.go.id/blog/read/8067_rudolf-von-jhering-pionir-aliran-hukum-tujuan-yang-menghidupkan-hukum-untuk-masyarakat)





UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH  
MALANG



## FAKULTAS AGAMA ISLAM

HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYAH)  
hkislam.umm.ac.id | prodl\_as@umm.ac.id

### FORM HASIL CEK PLAGIASI LAPORAN TUGAS AKHIR

Nama : Yusril Lessy  
Nim : 202210020311021  
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XXIII/2025  
Tentang Penolakan Permohonan Uji Materil Undang-Undang Jaminan  
Produs Halal dan Implikasi Hukumnya

#### Hasil Cek Plagiasi dengan Turnitin

No	Komponen Pengecekan		Nilai Maksimal (%)	Naskah Publikasi (%)
1	BAB I	: Pendahuluan	10	8
2	BAB II	: Tinjauan Pustaka	25	12
3	BAB III	: Pembahasan	35	30
4	BAB IV	: Penutup	15	10
5	BAB V	:	5	3
6	JURNAL / NASKAH PUBLIKASI	:	25	

Mengetahui:



Ketua Program Studi,  
Hukum Keluarga Islam

Soni Zakaria, S.Sy., M.H.

Admin Cek Plagiasi

Imroatus Solihah, M.H.



Kampus I  
Jl. Bawendang 1 Malang, Jawa Timur  
P. +62 341 551 253 (Hunting)  
F. +62 341 460 435

Kampus II  
Jl. Bawendang Sidana No 188 Malang, Jawa Timur  
P. +62 341 551 149 (Hunting)  
F. +62 341 582 060

Kampus III  
Jl. Raya Tlogomas No 246 Malang, Jawa Timur  
P. +62 341 464 318 (Hunting)  
F. +62 341 460 435  
E. webmaster@umm.ac.id